



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

NOMOR 389 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
SERTA JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan spesifikasi bahan kampanye dan alat peraga kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 581/PK.01-BA/5106/2024 tanggal 23 September 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Penetapan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye serta Jumlah Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli

pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Bangli, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 245 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Spesifikasi Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 23 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd

I KADEK ADIAWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepada Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Ni Noman Sukma Sekarpiyanti

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGLI
 NOMOR 389 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE
 DAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA JUMLAH
 ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI
 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 BANGLI TAHUN 2024

SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2024

NO	JENIS	SPESIFIKASI			KETERANGAN
1	Selebaran (<i>Flyer</i>)	Bahan	:	Kertas HVS 80 Gram	Penyelesaian pekerjaan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak penandatanganan dummy desain diberikan ke penyedia
		Ukuran	:	A4 (21cm x 29,7cm)	
		Cetakan	:	Full Color, Cetakan 1 (dua) Sisi	
2	Brosur (<i>leaflet</i>)	Bahan	:	Kertas HVS 80 Gram	Penyelesaian pekerjaan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak penandatanganan dummy desain diberikan ke penyedia
		Ukuran	:	A4 (21cm x 29,7cm)	
		Cetakan	:	Full Color, Cetakan 2 (dua) Sisi	
3	<i>Pamflet</i>	Bahan	:	Kertas Ap 120 Gram	

		Ukuran	:	A4 (21cm x 29,7cm)	Penyelesaian pekerjaan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak penandatanganan dummy desain diberikan ke penyedia
		Cetakan	:	Full Color, Cetakan 1 (satu) Sisi	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd

I KADEK ADIAWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
NOMOR 389 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA JUMLAH
ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANGLI TAHUN 2024

SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKILBUPATI BANGLI TAHUN 2024

NO	JENIS	SPESIFIKASI		JUMLAH	KETERANGAN
1	Baliho	Bahan	:	Visual China 280 Gram	1 buah per kecamatan Se-Kabupaten Bangli (4 buah) 1. Dipasang di lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Bangli 2. Penyelesaian pekerjaan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak penandatanganan dummy desain diberikan ke penyedia dibuktikan dengan laporan/ dokumentasi pemasangan visual yang dikirimkan kepada KPU Bangli.
		Ukuran	:	3 Meter x 4 Meter	
		Cetakan	:	Berwarna, Cetakan 1 (satu) Sisi	
		Display	:	Vertikal / portrait	

		Finishing	:	Semi Permanen, Kayu Usuk, dengan Stut Belakang		3. penyedia melakukan pemasangan dan pemeliharaan selama masa sewa
2	Spanduk	Bahan	:	Visual Bahan 200 Gram	1 buah per Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Bangli (72 buah)	1. Dipasang di lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Bangli.
		Ukuran	:	4 Meter x 1 Meter		2. Penyelesaian pekerjaan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak penandatanganan dummy desain diberikan ke penyedia dibuktikan dengan laporan/ dokumentasi pemasangan visual yang dikirimkan kepada KPU Kabupaten Bangli.
		Cetakan	:	Berwarna, Cetakan 1 (satu) Sisi		3. Penyedia melakukan pemasangan dan pemeliharaan selama masa sewa.
		Display	:	Horizontal / Landscape		
		Finishing	:	Atas bawah potong pas, kanan kiri lipat pas lubang bambu		
3	Umbul-Umbul	Bahan	:	Visual China 280 Gram	10 buah Perkecamatan Se-Kabupaten Bangli	1. Dipasang di lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Bangli
		Ukuran	:	4 Meter x 1 Meter		2. Penyelesaian pekerjaan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak penandatanganan dummy desain diberikan ke penyedia dibuktikan dengan laporan/ dokumentasi pemasangan visual yang dikirimkan kepada KPU Kabupaten Bangli.
		Cetakan	:	Berwarna, Cetakan 1 (satu) Sisi		

	Display	Vertikal / portrait		
	Finishing	Rangka Bambu		3. Penyedia melakukan pemasangan dan pemeliharaan selama masa sewa

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd

I KADEK ADIAWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti